



PUTUSAN

Nomor : 91/Pdt.G/2011/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Ternate Selatan, sebagai **penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Ternate Selatan, , sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14Maret 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor :91/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal14 Maret 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 03 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mangga dua Kecamatan Ternate Selatan selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Kayu Mera Kecamatan Kota Ternate Selatan dari tahun 2008 sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 10 tahun, perempuan
- b. ANAK II, umur 8 tahun, laki-laki

3. Bahwa sejak Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain. Hal tersebut Penggugat ketahui melalui sms di HP (handpone) Tergugat
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang 5 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughras Tergugat (GAZALI SALIM MUHIDIN, SP Bin Drs. SALIM Hi IBRAHIM) terhadap Penggugat (NURDIANA MASIKOPA Binti ALEX MASIKOPA);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh keduanya, yaitu **Drs. Salahuddin Latukau**, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan konflik rumah tangganya secara damai dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa tidak benar jika sejak Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan, hanya pada tanggal 21 Februari itu Penggugat mencurigai Tergugat dengan perempuan lain setelah membaca SMS di HP Tergugat ;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat sering membentak Tergugat dengan kata-kata kasar, memukul Penggugat atau mengatakan mau menceraikan Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang suka mengatakan mau cerai ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tetapi baru 4 bulan, dan itu karena Penggugat keluar dari rumah dan tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai ;
- Bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali bermain cinta dengan perempuan lain. Bahkan Tergugat pernah membuat perjanjian, jika Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain lagi maka Penggugat tidak akan memaafkan Tergugat ;
- Bahwa karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, maka setelah cekcok pada Februari 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat melalui telepon dan SMS bahwa Tergugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai isterinya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak Desember 2010 ;

Bahwa kemudian Tergugat tidak hadir untuk mengajukan **Duplik**, namun mengirim surat yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya :

- Bahwa Tergugat menerima kehendak Penggugat untuk bercerai ;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu berupa :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 03 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup, dinatzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi kode (P1).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat Ternate Selatan ;

- Bahwa saksi adalah teman baik Penggugat sejak kelas I SMA sampai sekarang ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah usaha mereka ;
- Bahwa sejak 5 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini setiap hari Penggugat bersama saksi di rumah saksi ;
- Bahwa saksi sering mengeluh dan curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis ; sering cekcok dan dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa setiap selesai cekcok dengan Tergugat, Penggugat selalu menemui saksi sambil menangis. Sering juga melalui telepon ;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah memberikan nasihat agar tidak cerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai ;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman Ternate Selatan,;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir ini ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki 2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman, namun sejak Desember 2010, Penggugat sudah tidak hidup bersama Tergugat di kediaman mereka lagi, Tergugat masih di rumah sedang Penggugat di kos-kosan ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sering mengeluh kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat hanya ke rumah untuk menengok kedua anaknya saja ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;
-

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, baik Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kembali segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta para saksi yang dikuatkan bukti (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dan sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan sesuai amanat pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang dipilih dan disepakati oleh para pihak, yaitu **Drs. Salahuddin Latukau**, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya secara maksimum untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan darigugatan perceraian Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang suka bermain perempuan, sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan mengucapkan kata cerai. Tergugat juga sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis sejak Februari 2010, Tergugat juga mengakui kalau keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir ini ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut diperkuat dengan suratnya yang dikirimnya pada tahap pengajuan Duplik yang isinya Tergugat telah bersedia menerima kehendak Penggugat untuk bercerai, bahkan Tergugat meminta agar perkara Penggugat segera diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perkecokan dan perselisihan, namun perselisihan tersebut tidak banyak diketahui orang lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing sejak 4 bulanterakhir karena sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Tergugat juga berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian Penggugat tersebut, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri yang berkepanjangan, majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab perselisihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang dipegang ulama' Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1432 H. oleh Kami **Drs. H.M. YUSUF, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **Drs. M. MUSLIH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan **BAHRI CONORAS, SHI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



| | | |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Drs. DJABIR SASOLE Drs. H.M. YUSUF, SH, MH. | | |
| Hakim Anggota, | | Panitera Pengganti, |
| Drs, M. MUSLIH | | BAHRI CONORAS, SHI |
| | | |

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... Rp.150.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp.150.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 6.

Biaya M a t e r i Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)